GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Tgl/Bln/Thn : 09 agustus 2007
Subyek : kerusakan lingkungan
Hari : Kamis
Halaman : 23

Kerusakan Lingkungan Setidaknya Rp 5,5 Triliun

Surabaya, Kompas - Kerusakan lingkungan, sosial, dan budaya yang dialami negara akibat lumpur Lapindo setidaknya Rp 5,5 triliun. Atas kerugian itu, kejaksaan seharusnya mewakili negara dalam menuntut ganti rugi kepada Lapindo Brantas Inc.

Anggota tim hukum Kementerian Lingkungan Hidup Suparto Wijoyo di Surabaya, Rabu (8/8), mengungkapkan, penghitungan kerugian belum selesai. Kerugian semakin besar jika nilai atas peradaban yang hilang di Porong juga dihitung.

Oleh karena itu, sepatutnya negara merasa dirugikan dan menuntut Lapindo. "Karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan disebutkan, kejaksaan juga berfungsi sebagai pengacara negara, Kejaksaan Tinggi Jatim seharusnya memelopori gugatan itu," tutur Suparto.

Bila dibiarkan, kerugian akibat kerusakan lahan, pencemaran air, dan pencemaran tanah seakan hal yang biasa. Pengusaha lain yang juga melakukan kesalahan serupa akan melemparkan tanggung jawab kepada negara, sementara negara dan masyarakat dirugikan.

Secara ekonomi, Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah menghitung dan diterbitkan dalam Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Sidoarjo pada 29 Mei 2007.

Jika dikonversi dalam uang, kerugian lahan pertanian mencapai Rp 16,721 miliar. BPK juga menghitung kerugian ekonomi selama 2006-2015 sebesar Rp 32,895 triliun. Itu terdiri atas kerugian ekonomi langsung Rp 19,89 triliun, kerugian ekonomi secara tidak langsung Rp 7,407 triliun, dan kerugian akibat kegiatan relokasi Rp 5,599 triliun.

Klaim kerugian 87 pabrik/perusahaan Rp 400,246 miliar. Akibat ledakan pipa gas Pertamina 2006, PLN mengeluarkan biaya tambahan untuk produksi listrik sebesar Rp 174,433 miliar. (INA)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP